

BAB 1

PENDAHULUAN

Pada bagian bab ini memaparkan latar belakang yang menjadi alasan dari dilaksanakannya penelitian ini, batasan penelitian, masalah penelitian, tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian ini. Penjabaran lengkap masing-masing bagian diuraikan sebagai berikut:

A. Latar Belakang Penelitian

Desa adalah garda terdepan pemerintah dalam upaya pembangunan karena proses pembangunan pada tingkat desa akan cenderung berkaitan langsung dengan masyarakat, dimana hal tersebut nantinya akan mempermudah dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan. Adapun prioritas pembangun ekonomi Indonesia mengacu pada Nawacita Presiden yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah-daerah dalam kerangka negara satuan. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan Nawacita tersebut diaktualisasikan melalui adanya UU Desa Tahun 2014 yang berorientasi dalam mewujudkan terciptanya kesejahteraan untuk setiap masyarakat.

Salah satu upaya pemerintah mewujudkan komitmen tersebut adalah melalui kebijakan dana desa. Pengertian dana desa ialah dana yang diperoleh dari APBN dimana memang telah dialokasikan untuk desa dan disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota setiap tahunnya guna mencukupi kebutuhan desa yang sesuai dengan hal asal usul dan kewenangannya. Nominal dana yang diperoleh setiap desa tidak sama. Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, setidaknya 10% setelah dipotong Dana Alokasi Khusus. Selain mendapatkan dana langsung dari pemerintah pusat, desa juga memperoleh sumber pembiayaan yang signifikan melalui transfer dana pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dikenal sebagai Alokasi Dana Desa (ADD). Dana ini merupakan alokasi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota kepada desa dan bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten (Lalira et al., 2018).

Melalui pengalokasian dana desa tersebut, diharapkan mampu menunjang terciptanya pelayanan yang optimal. Hal ini sesuai dengan penelitian Y. N. Pratiwi et al (2021) yang menyatakan bahwa pengelolaan dana desa yang optimal mampu mewujudkan kesejahteraan, meningkatkan kemajuan ekonomi desa, dan melaksanakan program pemerataan pembangunan. Selain itu, pemerintah dapat menggunakan dana desa untuk meningkatkan infrastruktur termasuk untuk pembangunan jalan, jembatan, dan saluran irigasi. Hal ini sejalan dengan penelitian Y. N. Pratiwi et al (2021) bahwa infrastruktur desa yang baik dapat meningkatkan aksesibilitas serta mendorong konektivitas dan mobilitas pendudukan desa. Selain itu, dana desa dapat memberikan peluang untuk pemberdayaan ekonomi lokal melalui pembangunan pasar tradisional dan pusat kerajinan, sehingga pada akhirnya dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi tingkat pengangguran di desa.

Program tersebut dijalankan melalui pemanfaatan dana desa untuk menunjang terlaksananya aktivitas pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa. Alokasi dana desa merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah atau kota mendapatkan anggaran dana alokasi umum atau khusus yang berguna untuk menunjang kesejahteraan rakyat (Y. N. Pratiwi et al., 2021). Pemerintah meningkatkan anggaran dana desa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan untuk mendukung kinerja daerah. Anggaran dana desa yang dialokasikan ke setiap daerah tidak cukup kecil. Terbukti dana desa yang dialokasikan pada tahun 2018 sebesar Rp 60.000.000.000.000,00. Tahun 2019 Rp 70.000.000.000.000,00 dan pada tahun 2020 dan 2021 jumlah anggaran dana desa yang disalurkan mencapai Rp 72.000.000.000.000,00 (Kemenkeu RI, 2021). Khususnya pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 anggaran dana desa yang diberikan pemerintah pusat mencapai Rp 460.455.838.000,00. Alokasi dana desa tersebut di alokasikan di berbagai kabupaten yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta :

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa se-Provinsi DIY

No.	Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Desa
1.	Provinsi di Yogyakarta	Rp. 1.265.379.234.000,00	
2.	Kab. Bantul	Rp. 941.315.965.000,00	Rp. 109.399.072.000,00
3.	Kab. Gunung Kidul	Rp. 896.737.480.000,00	Rp. 144.614.409.000,00
4.	Kab. Kulon Progo	Rp. 669.968.360.000,00	Rp. 95.885.997.000,00
5.	Kab. Sleman	Rp. 956.601.996.000,00	Rp. 110.556.360.000,00
6.	Kota Yogyakarta	Rp. 637.956.347.000,00	

No	Daerah	Dana Alokasi Umum	Dana Desa
	Jumlah	Rp. 5.367.959.382.000,00	Rp. 460.455.838.000,00

Sumber: DJPK Kemenkeu Provinsi DIY 2021

Berdasarkan data di atas alokasi dana desa paling banyak dialokasikan di Kab. Gunung Kidul dengan total Rp 144.614.409.000,00, disusul dengan Kab. Sleman sebesar Rp 110.556.360.000,00, Kab. Bantul sebesar Rp 109.399.072.000,00. Paling kecil dana desa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dialokasikan di Kab. Kulon Progo sebesar Rp 95.885.997.000,00. Sehingga total alokasi dana desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 adalah sebesar Rp 460.455.838.000,00.

Disisi lain, kenaikan jumlah anggaran dana desa tersebut juga menimbulkan dampak negatif salah satunya yaitu terjadinya berbagai kecurangan (*fraud*) yang dilakukan oleh aparatur pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini ditunjang dengan bukti bahwa telah maraknya kasus penyalahgunaan (korupsi) dalam pengelolaan dana desa seperti yang dijelaskan di berbagai media (Ayem & Kusumasari, 2020). Merujuk dari hasil pemantauan dari *Indonesian Corruption Watch* (ICW), diketahui sejak tahun 2015 hingga 2020 ditemukan adanya 676 terdakwa kasus korupsi dimana mereka merupakan aparatur desa yang menyebabkan kerugian sebanyak Rp. 111.000.000.000,00 (Ramadhan, 2020).

Selain itu BPK (2018) menemukan bahwa terdapat kasus kecurangan atas Tindakan korupsi dana desa di salah satu desa yang ada di kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015 dan 2016, dengan nilai kerugian negara sekitar Rp. 633.800.000,00 (Ari, 2019). Pada bulan Desember

2019, pihak Kejari Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta telah menahan salah satu Kepala Desa dan sekretaris yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kasus penyalahgunaan dana desa periode 2014-2018 yang menyebabkan kerugian negara hingga mencapai Rp 1.150.000.000,00 (Anugrahanto, 2019). Pada kasus tersebut dapat disimpulkan bahwa dana desa memang sangat rentan terhadap penyelewengan karena total alokasi dana yang terbilang cukup besar sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan pada pengelolaan dana desa juga semakin tinggi. Tidak hanya itu, lemahnya pengendalian internal yang lemah juga menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidak efektifan dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berdampak pada pemborosan keuangan daerah. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna untuk mengetahui faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya kecurangan pada dana desa.

Tindakan kecurangan sangat dilarang dalam ajaran islam seperti yang sudah dijelaskan dalam perintah Allah SWT yang terdapat dalam hadist riwayat Muslim sebagai berikut:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيَهُ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barang siapa diberi beban Allah untuk memimpin rakyatnya, lalu mati dalam keadaan menipu rakyat, niscaya Allah mengharamkan surga atasnya.”

Pada hadits ini Rasulullah Shalallahu ‘Alaihi Wassalam menjelaskan dan memberikan ancaman untuk pemimpin yang tidak amanah yakni mendustakan rakyat yang dipimpinnya. Hadist tersebut menegaskan bahwa setiap pemimpin

harus memiliki komitmen yang tinggi agar mampu melaksanakan tugas dengan jujur dan mampu mengungkap kecurangan yang terjadi. Ketika mengungkap kecurangan hendaknya tidak terjadi kebencian antara sesama umat manusia sehingga menimbulkan sikap yang tidak adil.

Kecurangan biasa dikenal dengan istilah *Fraud, Fraud* merupakan suatu tindakan yang ilegal baik disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh aparatur desa untuk memperoleh atau mendapatkan keuntungan yang tentunya dapat merugikan orang lain (Aini *et al.*, 2017). Fenomena kecurangan dana desa dalam penelitian ini mampu di jelaskan menggunakan teori keagenan (*agency theory*) karena akan membahas bagaimana hubungan antara *principal* dan agen. Riset Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa kontrak perjanjian antara pihak *principal* dan *agent* akan memberikan pelimpahan wewenang dari *principal* kepada *agent*. Pada kasus ini akan timbul adanya kecurangan wewenang oleh pemerintah desa selaku pihak yang memiliki informasi lebih banyak dari masyarakat desa yang merupakan pihak luar dengan informasi terbatas. Sehingga penyalahgunaan tersebut yang dilakukan secara sengaja maupun tidak disengaja dapat dikatakan sebagai *fraud*. Pada teori keagenan kecurangan terjadi karena terdapat 3 faktor yang mempengaruhi yaitu *self interest*, *bounded rationality* dan *risk averse*.

Atas banyaknya fenomena korupsi dana desa maka upaya pencegahan menjadi salah satu hal penting untuk dilaksanakan. Berdasarkan penelitian terdahulu pencegahan tindakan kecurangan keuangan pada pengelolaan dana desa dapat dilaksanakan melalui penerapan prinsip *Good Governance*. Menurut

Komite Nasional Kebijakan Governance (2006), terdapat lima prinsip dalam *Good Corporate Governance* yang mengacu kepada asas pedoman umum GCG yang disebut TARIF yaitu *transparency* (transparansi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (tanggungjawab), *independency* (kemandirian) dan *fairness* (kewajaran).

Faktor pertama dari pencegahan terjadinya *fraud* yaitu transparansi. Penelitian yang dilakukan oleh Rowa & Arthana (2019) membuktikan secara empiris bahwa transparansi dalam konsep *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian Farida *et al.*, (2021) dan Andayani (2023) membuktikan bahwa transparansi yang tergabung dalam konsep *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif kecurangan keuangan dana desa. Namun prinsip transparansi dalam *Good Corporate Governance* pada penelitian Eka Selvia & Indra Arza (2023) dan Febriarty *et al.*, (2022) tidak berpengaruh terhadap kecurangan dana desa dan pencegahan *fraud* dana desa.

Faktor kedua dari pencegahan terjadinya *fraud* yaitu akuntabilitas. Penelitian yang dilakukan oleh Rowa & Arthana (2019) membuktikan secara empiris bahwa akuntabilitas dalam konsep *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian Sari *et al.*, (2019) dan Masni & Sari (2023) membuktikan bahwa akuntabilitas yang tergabung dalam konsep *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap kecurangan keuangan dana desa. Namun prinsip akuntabilitas dalam *Good Corporate Governance* pada penelitian Farida *et al.*, (2021) dan Rahman & Yulian (2021)

tidak berpengaruh terhadap kecurangan keuangan dana desa dan pencegahan *fraud* dana desa.

Faktor ketiga dari pencegahan terjadinya *fraud* yakni tanggung jawab. Penelitian yang dilakukan oleh Rowa & Arthana (2019) membuktikan secara empiris bahwa tanggung jawab dalam konsep *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian Khairunnisa *et al.*, (2023) membuktikan bahwa tanggung jawab yang tergabung dalam konsep *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap kecurangan keuangan. Selanjutnya, prinsip tanggung jawab dalam *Good Corporate Governance* pada penelitian Faiqoh (2019) tidak berpengaruh terhadap kecurangan keuangan.

Faktor keempat dari pencegahan terjadi *fraud* adalah independensi. Penelitian yang dilakukan oleh Rowa & Arthana (2019), Wulandari & Nuryanto (2018) dan Kurniawan & Izzaty (2019) membuktikan secara empiris bahwa independensi dalam konsep *Good Corporate Governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian Wijaya & Adechandra A. P (2020) membuktikan bahwa independensi yang tergabung dalam konsep *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap kecurangan keuangan. Namun prinsip independensi dalam *Good Corporate Governance* pada penelitian Saputra *et al.*, (2020) tidak berpengaruh terhadap kecurangan *fraud*.

Faktor kelima dalam pencegahan terjadinya *fraud* adalah *fairness* atau kejujuran juga merupakan sebagai prinsip dalam pencegahan kecurangan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Rowa & Arthana (2019) membuktikan secara empiris bahwa *fairness* dalam konsep *Good Corporate Governance*

berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian Pratiwi & Werastuti, (2021) membuktikan bahwa *fairness* yang tergabung dalam konsep *Good Corporate Governance* berpengaruh negatif terhadap kecurangan keuangan. Selanjutnya prinsip *fairness* dalam *Good Corporate Governance* pada penelitian (Ariastuti, W., et al., 2020) tidak berpengaruh terhadap kecurangan keuangan.

Selain lima faktor pada *Good Corporate Governance* tersebut, berdasarkan penelitian terdahulu *fraud* dana desa juga dapat dicegah melalui penerapan moralitas. Moralitas berkaitan dengan baik buruknya perbuatan seseorang. Level moral seseorang dapat mengubah perilaku mereka terhadap kecurangan. Semakin tingginya level moralitas yang dimiliki oleh individu berakibat pada menurunnya kecenderungan *fraud* yang terjadi. Namun, apabila moralitas individu mengalami penurunan maka probabilitas kecurangan *fraud* tersebut akan meningkat. Pernyataan tersebut selaras terhadap hasil penelitian yang dijalankan Pratiwi & Werastuti (2021), Andayani (2023) dan Suarniti & Ratna Sari (2020) membuktikan secara empiris bahwa moralitas berpengaruh negatif terhadap kecurangan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rahman & Yulian (2021), Ariastuti *et al.*, (2020) dan Nur *et al.*, (2023) menyatakan bahwa moralitas tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Selain *Good Corporate Governance* dan moralitas, pada penelitian terdahulu *fraud* dana desa juga dapat dicegah dengan menerapkan komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah sejauh mana karyawan memihak suatu organisasi dengan tujuan utamanya yaitu menunjukkan eksistensi loyalitas yang dimilikinya dalam wujud mempertahankan posisinya dalam keanggotaan

organisasi. Komitmen yang dibentuk organisasi melalui upaya pencegahan *fraud* mempunyai korelasi yang sangat erat yakni melalui tingginya tingkat komitmen terhadap organisasi akan berdampak pada peningkatan kesuksesan untuk mengelola dana desa yang diberikan tersebut. Komitmen organisasi telah terbukti mampu meminimalisir terjadinya penyalahgunaan keuangan oleh penelitian yang dilakukan Anggara *et al.*, (2020) dan Primastiwi *et al.*, (2020) bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan keuangan. Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Andayani (2023) juga menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecurangan keuangan dana desa.

Adanya inkonsistensi terhadap hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka perlu adanya pengujian ulang mengenai faktor-faktor pencegah *fraud* dana desa, dengan lokasi, jumlah sampel, serta periode waktu penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Rowa & Arthana (2019) yang meneliti mengenai pencegahan *fraud* pada bank perkreditan rakyat di kota Kupang. Perbedaan penelitian ini terdapat pada penambahan variabel independen yaitu moralitas dan komitmen organisasi.

Moralitas ditambahkan sebagai salah satu kemungkinan faktor atas adanya tindakan *fraud* pada dana desa karena moralitas merupakan salah satu karakteristik yang dapat diterapkan pada akuntansi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan. Penambahan variabel komitmen organisasi. komitmen organisasi melalui upaya mencegah *fraud* memiliki keterkaitan yang signifikan

yakni peningkatan komitmen atas organisasi akan berdampak terhadap peningkatan keberhasilan dalam mengelola dana desa. Tingginya komitmen individu menjadikan individu lebih mementingkan organisasi daripada kepentingannya sendiri (pribadi) serta mengupayakan semaksimal mungkin agar organisasi mampu berkembang dengan lebih optimal.

Perbedaan yang kedua yaitu sampel penelitian ini merupakan organisasi sektor publik yaitu pemerintah desa di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sementara sampel penelitian sebelumnya merupakan perusahaan dengan sektor perbankan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas oleh penulis dan peninjauan dari perbedaan hasil penelitian terdahulu yang relevan, memunculkan ketertarikan peneliti dalam melaksanakan suatu penelitian yang berjudul **“ANALISIS PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, MORALITAS DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KECENDERUNGAN *FRAUD* DANA DESA”**

B. Rumusan Masalah Penelitian

1. Apakah transparansi memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana Desa?
2. Apakah akuntabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana Desa?
3. Apakah responsibilitas memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana Desa?

4. Apakah independensi memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana Desa?
5. Apakah *fairness* memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana Desa?
6. Apakah moralitas memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana Desa?
7. Apakah Komitmen organisasi memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan *fraud* dana Desa?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan atas rumusan masalah yang telah disusun dapat diketahui tujuan dari pelaksanaan penelitian ialah untuk:

1. Menguji pengaruh negatif transparansi terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.
2. Menguji pengaruh negatif akuntabilitas terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.
3. Menguji pengaruh negatif responsibilitas terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.
4. Menguji pengaruh negatif independensi terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.
5. Menguji pengaruh negatif *fairness* terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.
6. Menguji pengaruh negatif moralitas terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.
7. Menguji pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap kecenderungan *fraud* dana desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam aspek literatur maupun referensi pengembangan atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindakan kecurangan alokasi dana desa pada sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai pedoman bagi penelitian berikutnya yang memiliki korelevanan terhadap topik pencegahan tindak kecurangan atau *fraud* yang seringkali terjadi pada lembaga pemerintahan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap lembaga sektor publik agar lebih memerhatikan hal mengenai pencegahan kecurangan dana desa dengan melihat secara khusus mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tindak kecurangan tersebut seperti *Good Corporate Governance*, moralitas, dan komitmen organisasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu regulator atau pemerintah atau lembaga yang berwenang dalam menyusun dan menetapkan prosedur pengalokasian dana sektor publik untuk dapat disusun secara otoriter.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk peneliti berikutnya yang hendak memiliki topik yang relevan dengan perspektif yang berbeda.